



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
B A N D U N G

## P U T U S A N

Nomor : PUT/238-K/PM.II-09/AD/XII/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARDI DUNGGIO.**  
Pangkat / Nrp : Serka/21960244550377  
Jabatan : Bamin Denbekang III-44-03 Cirebon  
Kesatuan : Bekangdam III/Slw.  
Tempat dan tgl lahir : Bitung, 18 Maret 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Asrama Denbekang III-44-03 Jl. Yos Sudarso T.47 Kota Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denbekang III-44-03 Cirebon selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 2 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 3 Juni berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Dan Denbekang III-44-03 Cirebon selaku Ankuam Nomor : Skep/05/VI/2008 tanggal 2 Juni 2003.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 5 Maret 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAPHAN/238-K/PM.II-09/XII/2009 tanggal 4 Pebruari 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/258/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/164/K/AD/II-09/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2009.

menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/164/K/AD/II-09/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan-keterangan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapkim/238/XII/2008 tanggal 28 Desember 2009.

2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dikenakan hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sememntara.
  - Pidana denda (tiga ratus ribu rupiah), Subsidaair : Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - Pidana Tambahan : Pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan. Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c. Membebani.....

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Permohonan dari Ka Seksi Intelijen Nomor : B/16/V/2008 tanggal 12 Mei 2009 tentang pemeriksaan tes urine An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 2196014455377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw dan Kopka Maman Surahman Nrp.600944 Ta Kihub Rem 063/Sgj.
- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Laboraturium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw. Amphetamine positif.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

3. Pembelaan (pleidoi) yang diajukan Terdakwa dipersidangan pada tanggal 18 Pebruari 2010 yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Dakwaan Oditur sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer dengan Nomor : Dak/164/K/AD/II-09/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan Saksi yang mendukung terhadap pembuktian Dakwaan Oditur Militer sebagaimana terurai dalam tuntutananya baik dari sisi unsur-unsur, bukti-bukti maupun keterangan lainnya.

c. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pemeriksaan urine untuk Terdakwa atas permintaan dari Kasi Intelrem 063/Sgj dengan dalih menggunakan surat pengantar Nomor : B/16/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang pemeriksaan tes urine dan pengantar dari Dan Denbekang III-44-03 Cirebon, hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana diatur dalam Bab IV tentang Hukum Acara Pidana Militer pasal 69 bahwa Penyidik adalah :

- Atasan Yang Berhak Menghukum
- Polisi Militer dan
- Oditur Militer.

Sehingga permintaan pemeriksaan urine dalam rangka proses penyidikan adalah kewenangan Penyidik, sedangkan Letkol Cba Sunaryo maupun Kasi Intel Rem 063/Sgj Mayor Inf Muslih (Saksi Tambahan) adalah bukan Penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, dengan demikiadn surat Danden Bekang maupun permintaan Kasi intelrem 063/Sgj tersebut Tidak sah dan cacat hukum.

d. Bahwa pemeriksaan urine untuk kepentingan penyidik yang dilakukan di RS Ciremai Denkesyah III Cirebon adalah tidak tepat dan keliru karena RS Ciremai Denkesyah III Cirebon adalah merupakan Rumah Sakit TNI AD yang tidak mendapatkan fasilitas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Rujukan bagi pasien psikotropika atau penanganan kusus pasien/penderita psikotropika sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang, seharusnya pemeriksaan urine dalam rangka penyidikan adalah dirujuk ke Rumah Sakit khusus yang ditunjuk untuk pelayanan kesehatan bagi pengguna narkoba/psikotropika yang berada di Bandung atau di Jakarta, oleh karenanya pemeriksaan urine guna kepentingan penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah tidak sah/cacat hukum karena tidak mempunyai dasar hukum sehingga tidak sesuai/ bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

e. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan Oleh Oditur dalam persidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat Permohonan dari Ka Seksi Intelijen Nomor : B/16/V/2008 tanggal 12 Mei 2009 tentang pemeriksaan tes urine An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 2196014455377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw dan Kopka Maman Surahman Nrp.600944 Ta Kihub Rem 063/Sgj.
- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Laboraturium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw. Aamphetamine positif.

Alat-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan/Tuntutannya tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena Kasi Intelrem 063/Sgj maupun dan Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw adalah bukan Penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Seandainya.....

Seandainya 1 (satu) lembar hasil tes urine tersebut juga tidak sah dan cacat hukum karena dikeluarkan atas dasar bukan permintaan dari Penyidik dan dikeluarkan bukan oleh Rumah Sakit yang dirujuk untuk menangani pasien dan pelayanan kesehatan Narkoba/Psikotropika, sebagaimana yang diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang.

Pertimbangan :

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan putusannya, mohon hendaknya disamping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

- a. Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum.
- b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.
- c. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.
- d. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji sanggup untuk menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan.
- e. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuannya.
- f. Bahwa Terdakwa bersikap terus terang dan tidak berbelit-belit.
- g. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Majelis Hakim Yang Terhormat dan Oditur yang kami hormati :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara saya selaku Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menyatakan Surat Dakwaan oditur Nomor : DAK/164/K/AD/II-09/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 sebagaimana juga yang diuraikan oleh oditur dalam tuntutan pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 batal demi hukum.
- b. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai-mana yang didakwakan oleh oditur, karena unsure-unsur dari yang didakwakan tidak terpenuhi, keterangan apra Saksi maupun alat-alat bukti tidak mendukung tidak dapat dibuktikan di depan persidangan.
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan (Vrijspraak).
- d. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

4. Reflik dari Oditur Militer terhadap Pembellaan/Pleidoi Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Oditu Militer tidak menanggapi Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis, namun hanya disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba TNI AD pada tahun 1995-1996 di Pusdik Arhanud Karangploso Mafang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denbekang III-44=03 Cirebon dengan pangkat Serka Nrp. 219602445503.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhamad Rofiq pada saat Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi pada tahun 2006 karena melakukan tindak pidana psikotropika pada saat itu Sdr. Muhamad Rofiq masuk di masmil Cimahi karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sama-sama berada satu blok dengan Terdakwa, pada saat itu Sdr, Muhamad Rofiq belum dipecat dari dinas TNI AD.
3. Bahwa.....

3. Bahwa pada bulan April 2008 sekira pukul 14.30 wib Sdr. Muhamad Rofiq datang ke rumah Terdakwa di Asrama Denbekang Cangkol Cirebon dengan menggunakan mobil Avansa warna Silver, kemudian Sdr. Muhamad Rofiq mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam untuk memakai shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. Muhamad Rofiq tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa sudah tidak pernah memakai shabu-shabu lagi sejak keluar dari Masmil Cimahi pada bulan September 2007 selanjutnya Sdr. Muhamad Rofiq berkata "masa tidak menghormati teman yang sudah lama tidak ketemu", mendengar perkataan demikian Terdakwa merasa tidak enak akhirnya Terdakwa mau memakai shabu-shabu yang dibawa bersama Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon dengan cara bergantian yaitu setelah Sdr. Muhamad Rofiq menghisap kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisapnya di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon dengan cara bergantian yaitu setelah Sdr. Muhamad Rofiq menghisap kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan tersebut untuk dimiliki lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu pemberian dari Sdr. Muhamad Rofiq.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dijemput oleh Dandenbekang III-44-03 Cirebon Letkol Cba Sunaryo dibawa ke kesatuan karena Dandenbekang III-44-03 mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan tembak menembak dengan anggota Densus 88 Polda Jabar, namun setelah diadakan pengecekan ternyata informasi tersebut tidak benar.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 setelah apel pagi Lettu Inf. Panjaitan (Saksi 4) diperintah oleh Kasi Intel Mayor Inf Muslih membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dengan dikawal oleh Kopda L. Sihombing (Saksi 1), Serma Dedi Rianto (Saksi 5) dan Kopka Achmad Soleh (Saksi 6) ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon untuk diperiksa urinya karena diduga memakai narkoba.

7. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Saksi 5 langsung menuju ke bagian Laboratorium Klinik, kemudian Terdakwa dan Kopka Maman Suratman oleh petugas laboratoprium diberi botol untuk diambil sample urinenya dengan disaksikan oleh Saksi 1, Saksi 5, dan Saksi 6, dan hasil laboratorium baru diketahui keesokan harinya maka Saksi 1, Saksi 5 dan Saksi 6 membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman kembali ke Korem 063/Sgj untuk dimasukkan kedalam sel di penjaan Korem 063/Sgj.

8. Bahwa shabu-shabu yang dimiliki lalu dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung amphetamine sesuai dengan hasil tes urine An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 21960144550377 dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03106101 Cirebon tanggal 12 Mei 2008 dengan kesimpulan amphetamine positif, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang pertama penganiayaan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/117-K/MH.II-09/AD/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan yang kedua Terdakwa melakukan tindak pidana psikotropika yang telah diputus oleh pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/234-K/PM.II-09/AD?XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Subsider 2 (dua) bulan .

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang hokum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba TNI AD pada tahun 1995-1996 di Pusdik Arhanud Karangploso Mafang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denbekang III-44=03 Cirebon dengan pangkat Serka Nrp. 219602445503.

2. Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhamad Rofiq pada saat Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi pada tahun 2006 karena melakukan tindak pidana psikotropika pada saat itu Sdr. Muhamad Rofiq masuk di masmil Cimahi karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sama-sama berada satu blok dengan Terdakwa, pada saat itu Sdr. Muhamad Rofiq belum dipecat dari dinas TNI AD.

3. Bahwa pada bulan April 2008 sekira pukul 14.30 wib Sdr. Muhamad Rofiq datang ke rumah Terdakwa di Asrama Denbekang Cangkol Cirebon dengan menggunakan mobil Avansa warna Silver, kemudian Sdr. Muhamad Rofiq mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam untuk memakai shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. Muhamad Rofiq, tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa sudah tidak pernah memakai shabu-shabu lagi sejak keluar dari Masmil Cimahi pada bulan September 2007 selanjutnya Sdr. Muhamad Rofiq berkata "masa tidak menghormati teman yang sudah lama tidak ketemu", mendengar perkataan demikian Terdakwa merasa tidak enak akhirnya Terdakwa mau memakai shabu-shabu yang dibawa bersama Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon.

4. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon dengan cara bergantian yaitu setelah Sdr. Muhamad Rofiq menghisap kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan tersebut untuk dimiliki lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu pemberian dari Sdr. Muhamad Rofiq.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 setelah apel pagi Lettu Inf Panjaitan (Saksi 4) diperintah oleh Kasi Intel Mayor Inf Muslih membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dengan dikawal oleh Kopda L. Sihombing (Saksi 1), Serma Dedi Rianto (Saksi 5) dan Kopka Achmad Soleh (Saksi 6) ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon untuk diperiksa urinenya karena diduga memakai narkoba.

6. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Saksi 5 langsung menuju ke bagian Laboratorium Klinik, kemudian Terdakwa dan Kopka Maman Suratman oleh petugas laboratoprium diberi botol untuk diambil sample urinenya dengan disaksikan oleh Saksi 1, Saksi 5, dan Saksi 6, dan arena hasil mlaboratorium baru diketahui keesokan harinya maka Saksi 1, Saksi 5 dan Saksi 6 membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman kembali ke Korem 063/Sgj untuk dimasukkan kedalam sel di penjagaan Korem 063/Sgj.

7. Bahwa shabu-shabu yang dimiliki lalu dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung amphetamine sesuai dengan hasil tes urine An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 21960144550377 dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03106101 Cirebon tanggal 12 Mei 2008 dengan kesimpulan amphetamine positif, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika atau pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 5 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar : mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : L Sihombing; Pangkat/Nrp. : Kopka/513610; Jabatan : Ta Provoost; Kesatuan : Denbekang III/04/03 Cirebon; Tempat tanggal lahir : Tapanuli Utara, 19 Oktober 1963; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal : Jl. Gunung Agung D 20 No. 175 Rt.02-Rw.09 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Denbekang III-04-03 Cirebon sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 selesai apel pagi Saksi, Serma Dedi Rianto (Saksi 5), Kopka Achmad Soleh (Saksi 6) diperintah oleh Wadan Tim Intel Lettu Inf S. Panjaitan (Saksi 4) untuk mengawal Terdakwa dan Kopka Maman Suratman yang sedang ditahan di penjagaan Korem 063/Sgj ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon.

3. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Wadan Tim Intel langsung membawa Terdakwa dan Kopka Maman Surahman ke Laboratorium untuk diperiksa urinenya dan setelah diambil urinenya oleh petugas laboratorium dan hasil laboratorium baru diketahui keesokan harinya, kemudian Terdakwa dari Kopka Maman Suratman dibawa kembali ke Korem 063/Sgj dan dimasukkan ke sel penjagaan.

4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana psikotropika yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/24-K/PM.II-09/AD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap: Daliman bin Suwito Naryono; Pangkat/Nip. : PNS Gol II/d-030217439; Jabatan : Analum Jamsdiagnostik Lab. Klinik; Kesatuan : Denkes 03-04-03 Kesdam III/Slw; Tempat tanggal lahir : Bantul, 25 Desember 1963; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Puri Cirebon Lestari Blok E 4 No. 18 Rt.02 Rw.07 Desa Kecomberan Kec. Talun Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan urine yang pertama pada tanggal 13 April 2006 dan ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 Saksi sedang bertugas di laboratorium klinik Rumah Sakit Ciremai Cirebon mendapat perintah dari Kepala Laboratorium Sdr. Wiwi. S untuk memeriksa sample urine atas nama Terdakwa berdasarkan permintaan kesatuannya karena diduga Terdakwa telah memakai narkoba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi memeriksa sample urine Terdakwa di laboratorium klinik 5 (lima) menit kemudian Saksi mendapatkan hasilnya ternyata positif memakai psikotropika jenis amphetamin, selanjutnya Saksi mendandatangani hasil pemeriksaan tersebut lalu Saksi menyerahkan hasil laboratorium tersebut kepada Kepala laboratorium PNS Wawi Nip. 030132139 untuk ditandatangani dan stelah diketahui oleh pengawas laboratorium Kolonel Ckm H. Eddi HS SpPD Nrp. 29886 kemudian Surat keterangan tersebut diserahkan kepada Dan Denkesyah Cirebon untuk diserahkan ke kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Terdakwa diambil sample urinenya Terdakwa dikawal dan diawasi oleh anggota Provoost Kopka L. Sihombing dengan seorang anggota Intel Korem 063/Sgj yang Saksi tidak ketahui namanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: Yuni Fitriani Gatika; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tanggal lahir : Cirebon 23 Juni 1983; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Asrama Denbekang Terdakwa 47 JKI. Yos Sudarso Cangkol Selatan Rt.007 Rw.008 Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan seijin komandan kesatuan.

2. Bahwa.....

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 sekira pukul 21.00 wib darang Dan Denbekang Cirebon Letkol Sunaryo membawa Terdakwa ke kantor Denbekang Cirebon karena diduga Terdakwa masih memakai narkoba.

3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008 Saksi diberitahu oleh anggota Denbekang Cirebon Terdakwa dinyatakan positif masih memakai narkoba setelah dibawa dan periksa urinenya di laboratorium Rumah Sakit Ciremai.

4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba telah disidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, setelah Terdakwa keluar dari Masmil Cimahi Saksi sudah berusaha mencegah dan menasehati Terdakwa untuk tidak memakai lagi narkoba lagi kasihan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil namun kenyataannya Terdakwa masih mengkonsumsi narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap: Sumur Panjaitan; Pangkat/Nrp. : Lettu Inf/567715; Jabatan : Wadan Tim Intel; Kesatuan : Korem 063/Sgj; Tempat tanggal lahir : Medan, 6 Agustus 1964; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal : Asrama Korem 063/Sgj Jalan Brigjen Darsono By Pass Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Korem 063/Sgj sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 setelah apel pagi Saksi diperintah oleh Kasi Intel Mayor Inf Muslih membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dengan dikawal oleh Kopda L. Sihombing (Saksi 1),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Putusan Pengadilan (Saksi 5) dan Kopka Achmad Soleh (Saksi 6) ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon untuk diperiksa urinenya karena diduga memakai narkoba.**

3. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Saksi langsung menuju ke bagian laboratorium klinik, kemudian Terdakwa dan Kopka Maman Suratman oleh petugas laboratorium diberi botol untuk diambil sample urinenya lalu Saksi memerintahkan kepada Saksi 1 dan Saksi 5 untuk mengawasinya, karena hasil laboratorium baru diketahui keesokan harinya maka Saksi membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman kembali ke Korem 063/Sgj dan dimasukkan kedalam sel di penjagaan Korem 063/Sgj.

4. Bahwa keesokan harinya Saksi mengetahui hasil laboratorium Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dinyatakan positif memakai narkoba jenis amphetamine.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Psikotropika yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :d PUT/24-K/PM.II-09/AD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2008 dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap: Dedi Rianto; Pangkat/Nrp. : Pelda/514043; Jabatan : Batim Intel; Kesatuan : Korem 063/Sgj; Tempat tanggal lahir : Cirebon,14 April 1963; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Kmp. Tugu Dalam Rt.04 Rw.04 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 setelah apel pagi Saksi dan 2 anggota Provoost yaitu Kopka L Sihombing (Saksi 1) dan Kopka Achmad Soleh (Saksi 6) diperintah oleh Wadan Tim Intel Lettu Inf S. Panjaitan (Saksi 4) untuk ikut mengawal Terdakwa dan Kopka Maman Suratman yang sedang ditahan di penjagaan Korem 063/Sgj ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon untuk diperiksa urinenya karena diduga memakai narkoba.

3. Bahwa.....

3. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Saksi langsung menuju ke bagian laboratorium klinik, kemudian Terdakwa dan Kopka Maman Surtman oleh petugas laboratorium diberi botol untuk diambil sample urinenya lalu Saksi memerintahkan kepada Saksi 1 dan Saksi 5 untuk mengawasinya, karena hasil laboratorium baru diketahui keesokan harinya maka Saksi membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman kembali ke Koprem 063/Sgj dan dimasukkan kedalam sel di penjagaan Korem 063/Sgj.

4. Bahwa keesokan harinya Saksi mengetahui hasil laboratorium Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dinyatakan positif memakai narkoba jenis amphetamin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap: Achmad Soleh; Pangkat/Nrp. : Kopka/576423; Jabatan : Ta Provoost; Kesatuan : Korem 063/Sgj; Tempat tanggal lahir : Purwodadi, 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Agustama1959.jngg.go.id  
kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama: Islam; Tempat tinggal : BTN ABRI Klangeran Indah Blok 8 Desa  
Klangeran Kec. Klangeran Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi organic di Korem 063/Sgj sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 setelah apel pagi Saksi Kopka L Sihombing (Saksi 1) dan Serma Dedi Rianto (Saksi 5) diperintahkan oleh Wadan Tim Intel Lettu Inf S. Panjaitan (Saksi 4) mengawal 2 (dua) orang tahanan yaitu Terdakwa dan Kopka Maman Suratman ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon untuk diperiksa urinenya karena diduga memakai narkoba.

3. Bahwa setelah sampai di Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dibawa ke bagian laboratorium, selanjutnya Saksi 4 memerintahkan Saksi 1 dan Saksi 5 mengawasi Terdakwa dan Kopka Maman Suratman ke kamar kecil untuk diambil sample urinenya, karena hasil laboratorium baru diketahui keesokan harinya maka Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dibawa kembali ke Korem 063/Sgj dan dimasukkan kedalam sel penjagaan.

4. Bahwa keesokan harinya hasil laboratoprium Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dinyatakan positif memakai narkoba jenis amphetamin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua baik Oditur maupun Terdakwa telah mengajukan Saksi tambahan sebagai berikut :

Saksi Tambahan : Nama lengkap : Muslih; Pangkat/Nrp. : Mayor Inf/553830; Jabatan : Kasi Intel Rem 063/SGJ; Kesatuan Korem 063/Sgj; Tempat tanggal lahir : Brebes, 29 Nopember 1957; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Mess Korem 063/Sgj Cirebon.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sehari tugas di Korem 063/Sgj.

2. Bahwa pada tanggal 12 Mei pukul 20 Wib dapat informasi dari kepolisian bahwa Terdakwa akan ditangkap oleh Intel Polda Jaya.

3. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada pimpinan dan juga ke Danden Bekang selanjutnya melakukan penangkapan bersama-sama.

4. Bahwa setelah yang bersangkutan/Terdakwa dan Kopka Maman diadakan pemeriksaan, namun tidak mengakui dan dari HP ada pesanan memesan barang berupa ektaxi yang memesan Koprak Amin.

5. Bahwa Dikarenakan Terdakwa dkk tidak mengakui lalu memerintahkan anggota Intel untuk melakukan pemeriksaan urine ke RS. Ciremai dan hasilnya positif.

6. Bahwa.....

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya sebagai pengguna saja tidak sebagai pengedar sesuai dengan hasil test urine dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dinyatakan hasilnya positif mengandung Amphetamine.

7. Bahwa sesuai keterangan dari Kopral Nunuk Syamsudin yang merupakan jaringan pengedar narkoba pada waktu diperiksa oleh Saksi sebagai Kasi Intel memberikan keterangan bahwa sesuai dengan pengakuannya bahwa Kopral Maman Suratman dan Terdakwa menunjukkan jaringan pengedar Narkoba dan juga sebagai pengguna/pemakai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba TNI AD pada tahun 1995-1996 di Pusdik Arhanud Karangploso Mafang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denbekang III-44=03 Cirebon dengan pangkat Serka Nrp. 219602445503.
2. Bahwa pada bulan April 2008 sekira pukul 14.30 wib Sdr. Muhamad Rofiq datang ke rumah Terdakwa di Asrama Denbekang Cangkol Cirebon dengan menggunakan mobil Avansa warna Silver, kemudian Sdr. Muhamad Rofiq mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam untuk memakai shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. Muhamad Rofiq tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa sudah tidak pernah memakai shabu-shabu lagi mengajak keluar dari Masmil Cimahi pada bulan September 2007 selanjutnya Sdr. Muhamad Rofiq berkata "masa tidak menghormati teman yang sudah lama tidak ketemu", mendengar perkataan demikian Terdakwa merasa tidak enak akhirnya Terdakwa mau memakai shabu-shabu yang dibawa bersama Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon.
3. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon dengan cara bergantian yaitu setelah Sdr. Muhamad Rofiq menghisap kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisapnya.
4. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon dengan cara bergantian yaitu setelah Sdr. Muhamad Rofiq menghisap kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan tersebut untuk dimiliki lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu pemberian dari Sdr. Muhamad Rofiq.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dijemput oleh Dandenbekang III-44-03 Cirebon Letkol Cba Sunaryo dibawa ke kesatuan karena Dandenbekang III-44-03 mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan tembak menembak dengan anggota Densus 88 Polda Jabar, namun setelah diadakan pengecekan ternyata informasi tersebut tidak benar.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dibawa oleh Wadan Tim Intel Lettu Inf S. Panjaitan (Saksi 4) dengan dikawal 2 orang anggota Provoost yaitu Kopka L Sihombing (Saksi 1) dan Kopka Ahmad Soleh (Saksi 6) ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon untuk dites urine di laboratorium klinik, keesokan harinya Terdakwa diberitahu oleh Dandenbekang Lerkol Cba Sunaryo bahwa hasil tes urine dinyatakan positif Amphetamine, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk proses hukum selanjutnya,

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Permohonan dari Ka Seksi Intelijen Nomor : B/16/V/2008 tanggal 12 Mei 2009 tentang pemeriksaan tes urine An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 2196014455377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekandam III/Slw dan Kopka Maman Surahman Nrp.600944 Ta Kihub Rem 063/Sgj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tes urine dari Laboraturium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekandam III/Slw. Amphetamine positif.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba TNI AD pada tahun 1995-1996 di Pusdik Arhanud Karangploso Mafang, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denbekang III-44=03 Cirebon dengan pangkat Serka Nrp. 219602445503.

2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon pada tanggal 10 Mei 2008 sore hari pukul 19.00 wib dengan cara bergantian yaitu setelah Sdr. Muhamad Rofiq menghisap kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisapnya di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon dengan cara bergantian yaitu setelah Sdr. Muhamad Rofiq menghisap kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan tersebut untuk dimiliki lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu pemberian dari Sdr. Muhamad Rofiq.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dijemput oleh Dandenbekang III-44-03 Cirebon Letkol Cba Sunaryo dibawa ke kesatuan karena Dandenbekang III-44-03 mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan tembak menembak dengan anggota Densus 88 Polda Jabar, namun setelah diadakan pengecekan ternyata informasi tersebut tidak benar.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 setelah apel pagi Lettu Inf Saksi. Panjaitan (Saksi 4) diperintah oleh Kasi Intel Mayor Inf Muslih membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman dengan dikawal oleh Kopda L. Sihombing (Saksi 1), Serma Dedi Rianto (Saksi 5) dan Kopka Achmad Soleh (Saksi 6) ke Rumah Sakit Ciremai Cirebon untuk diperiksa urinnya karena diduga memakai narkoba.

5. Bahwa benar setelah sampai di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Saksi 5 langsung menuju ke bagian Laboratorium Klinik, kemudian Terdakwa dan Kopka Maman Suratman oleh petugas laboratoprium diberi botol untuk diambil sample urinenya dengan disaksikan oleh Saksi 1, Saksi 5, dan Saksi 6, dan karena hasil mlaboratorium baru diketahui keesokan harinya maka Saksi 1, Saksi 5 dan Saksi 6 membawa Terdakwa dan Kopka Maman Suratman kembali ke Korem 063/Sgj untuk dimasukkan kedalam sel di penjagaan Korem 063/Sgj.

6. Bahwa benar akhir bulan April 2008, sekitar pukul 14.30 wib di rumah kosong sekitar Keraton Kasepuhan Cirebon Terdakwa dengan rasa berat dan terpaksa maka bersama Sdr. Muhamad Rofik menghisap shabu-shabu bersama-sama dengan cara bergantian.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam menghisap shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara : sebelum menghisap terlebih dahulu menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. Muhamad Rofik kemudian Terdakwa menghisapnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai keterangan Terdakwa di persidangan yang diperkuat dengan hasil tst urine dari laboratorium klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 21960144550377 positif mengandung amphetamine.

9. Bahwa benar sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1997 pasal 14 ayat (3) dari ayat (4) harus dengan resep Dokter dan hanya untuk pasien/pengguna akan tetapi Terdakwa dalam menerima penyerahan dan memakai shabu-shabu tersebut tidak seijin atau atas resep dokter dan Terdakwa buka pasien/pengguna.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan penggunaan psikotropika melalui Mess Media maupun elektronik dan pengarahan-pengarahan dari Satuan, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, baik mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan maupun layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer yang menyangkut pidana tambahan..

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara alternative, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu "Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1997 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Unsur ke dua : "Menerima, penyerahan psikotropika".

Unsur ketiga : "Selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### **Unsur pertama : Barang siapa**

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah HARDI DUNGGIO, berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat SERKA NRP. 21960244550377 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Bekandam III/Slw.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Dak/164/K/AD/II-09/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan psikotropika. ATAU : "Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "**Barangsiapa**". telah terpenuhi.

**Unsur kedua :** Menerima, penyerahan psikotropika.

Yang dimaksud dengan menerima adalah suatu tindakan yang bersifat positif dari seseorang, atas adanya tindakan aktif dari orang lain yang memberikan sesuatu benda kepadanya dalam hal ini Terdakwa untuk menerima pemberian psikotropika.

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 pada 1 ke-1 tentang psikotropika mempunyai pengertian yaitu zat atau obat maupun sintesis bukan Narkotika yang berkasiat psikoaktif melaluipengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Bahwa menurut UU No. 5 tahun 1997 pasal 1 ke-11 penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika baik antar penyerahan maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan April 2008 sekira pukul 14.30 wib Sdr. Muhamad Rofiq datang ke rumah Terdakwa di Asrama Denbekang Cangkol Cirebon dengan menggunakan mobil Avansa warna Silver, kemudian Sdr. Muhamad Rofiq mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam untuk memakai shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. Muhamad Rofiq tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa sudah tidak pernah memakai shabu-shabu lagi, sejak keluar dari Masmil Cimahi pada bulan September 2007 selanjutnya Sdr. Muhamad Rofiq berkata "masa tidak menghormati teman yang sudah lama tidak ketemu", mendengar perkataan demikian Terdakwa merasa tidak enak akhirnya Terdakwa mau memakai shabu-shabu yang dibawa bersama Sdr. Muhamad Rofiq di rumah kosong di daerah Keraton Kesepuhan Cirebon.

2. Bahwa.....

2. Bahwa benar akhir bulan April 2008, sekitar pukul 14.30 wib di rumah kosong sekitar Keraton Kasepuhan Cirebon Terdakwa bersama Sdr. Muhamad Rofik menghisap shabu-shabu bersama-sama dengan cara bergantian.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam menghisap shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara : sebelum menghisap terlebih dahulu menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. Muhamad Rofik kemudian Terdakwa menghisapnya.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa di persidangan yang diperkuat dengan hasil test urine dari laboratorium klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 21960144550377 positif mengandung amphetamine.

5. Bahwa benar sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1997 pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) harus dengan resep Dokter dan hanya untuk pasien/pengguna akan tetapi Terdakwa dalam menerima penyerahan dan memakai shabu-shabu tersebut tidak seijin atau atas resep dokter dan Terdakwa bukan pasien/pengguna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan penggunaan psikotropika melalui Mass Media maupun elektronik dan pengarahannya dari Satuan, tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Menerima penyerahan psikotropika"** telah terpenuhi.

**Unsur ketiga** : "Selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)".

Bahwa psikotropika yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) UU No. 5 tahun 1997 adalah bahwa penyerahan psikotropika hanya dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.

Sedangkan yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997 bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep Dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menerima penyerahan shabu-shabu dari Sdr. Muhamad Rafiq lalu menggunakan secara bergantian di suatu rumah kosong di daerah Cirebon Kasepuhan Cirebon bukanlah suatu Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Balai Pengobatan.
2. Bahwa benar Terdakwa menerima penyerahan shabu-shabu/psikotropika tersebut dilakukan tanpa dilengkapi resep Dokter dan tanpa ijin dari yang berwenang.
3. Bahwa benar shabu-shabu yang diterima penyerahannya dan kemudian digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mohamad Rafiq sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari laboratorium Klinik Rumah Sakit TK III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 12 Mei 2008 positif mengandung Amphetamine.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsure ketiga : **Selain yang diterpkan dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika"**.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa dikarenakan mental dari Terdakwa yang tidak kuat untuk menolak ajakan temannya Sdr. Muhamad Rafiq untuk menggunakan psikotropika berupa shabu-shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa karena Terdakwa mengetahui, menyadari dan mengerti, menerima penyerahan dan menggunakan shabu-shabu tidak dibenarkan dan dilarang, maka Terdakwa lebih mengetahui, Saksinya apabila hal tersebut dilakukan, dikarenakan Terdakwa sendiri pernah tersangkut perkara psikotropika dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2006.

3. Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada rasa jera dan tobat untuk tidak tersangkut dengan masalah psikotropika dan Terdakwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya ikut membantu pemerintah dan memberantas peredaran psikotropika dan narkotika.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI AD pada umumnya dan khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pembelaan/keberatan Terdakwa mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu sesuai pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 5 tahun 1997. Majelis menanggapinya bahwa atas keberatan/pembelaan dari Terdakwa tersebut tidak dapat menerimanya dikarenakan semua unsur sudah dengan secara jelas sebagaimana uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer dalam tuntutanannya baik itu mengenai unsur Barangsiapa, secara tanpa hak menerima penyerahan Psykotropika selain yang ditetapkan pada pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), Majelis berpendapat semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa terhadap pembelaan yang kedua yaitu masalah Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat pengantar/surat permintaan pemeriksaan urine harus sebagai penyidik dan Rumah Sakit yang melaksanakan pemeriksaan urine harus Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Undang-Undang/Pemerintah.

Bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Majelis sependapat dengan Pembelaan Terdakwa yang berpendapat bahwa Kasi Intel Korem dan Danden Bekang bukan selaku Ankum dari Terdakwa dan sesuai Undang-Undang tidak termasuk sebagai Penyidik. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Kasi Intel Korem dan Danden Bekang adalah bukan Ankum dari Terdakwa dan juga bukan sebagai Pejabat Penyidik karena yang menjadi Ankum dari Terdakwa adalah Kabekangdam III/Slw juga sebagai Penyidik.

Sedangkan mengenai Rumah Sakit Ciremai Majelis berpendapat memang bukan satu Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk melakukan tes urine bagi orang yang menggunakan psikotropika/ Narkoba, namun dikarenakan ketidak pengertian dan ketidak tahuan dari para Pejabat/Danden Bekang, namun mengenai alat yang dipergunakan dan proses pemeriksaannya sudah benar dan sesuai, hal tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk maka Majelis berpendapat Pembelaan dari Terdakwasebagian tidak dapat diterima dan sebagian diteima.

3. Bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang menyangkut Penjatuhan Pidana baik mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik itu sebelum pada saat dan sesudah tindak pidana tersebut dilakukan yang sekaligus akan menjadi pertimbangan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur tidak mengajukan replik terhadap pembelaan Terdakwa, namun disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya, oleh karena itu Majelis tidak perlu menanggapinya.

Menimbang orang agar : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gata/prajurit@mahkamahagung.go.id

yang

Majelis

memperhatikan

baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal.....

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

## Hal-hal yang memberatkan :

Sumpah Prajurit.

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan pimpinan TNI yaitu me-merangi dan memberantas peredaran obat-obat terlarang.

Menimbang :

Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas dan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang :

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Oditur dalam penjatuhan pidana baik itu mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dikarenakan tergoda oleh ajakan Sdr. Mohamad Rafik dan hanya dilakukan 1 (satu) kali saja, itupun dilakukan secara bergantian, awalnya Terdakwa sempat menolak namun karena terus ditawarkan akhirnya mau juga..
2. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri itupun atas pengakuan dari Terdakwa sendiri tidak ada Saksi yang mengetahui dan melihatnya kecuali Sdr. Mohamad Rofik itupun tidak dijadikan Saksi dipersidangan, perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat luas.
3. Bahwa Oditur Militer tidak memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang/modus kenapa Terdakwa sampai melakukan/menghisap shabu-shabu bersama Sdr Mohamad Rofiq, sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa semua anggota Militer yang terbukti melakukan tindak pidana psykotropika harus dipecat dari dinas Militer. Dengan pertimbangan lain Majelis tidak sependapat dengan oditur Militer, maka Majelis memberi kesempatan terakhir kepada Terdakwa untuk merubah sikap, perilaku serta perbuatan yang sesuai dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
4. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bukan semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan saja, tetapi juga merupakan kewenangan dari Ankom/Komandan Satuan dari Terdakwa.

Menimbang :  
atas,  
adil

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
mempayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu  
dikurangkan sepenuhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 1 (Satu) lembar Surat Permohonan dari Ka Seksi Intelijen Nomor :  
B/16/V/2008 tanggal 12 Mei 2009 tentang pemeriksaan tes urine An.  
Serka Hardi Dunggio Nrp. 2196014455377 Bamin Denbekang III-44-03  
Bekangdam III/Slw dan Kopka Maman Surahman Nrp.600944 Ta Kihub  
Rem 063/Sgj.;  
- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Laboraturium Klinik Rumah Sakit Tk  
III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 An. Serka Hardi  
Dunggio Nrp. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 BEKangdam  
III/Slw. Amphetamine positif;  
perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dikeluarkan dari  
tahanan.

Mengingat : Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 5 tahun 1997 yo pasal 190  
ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI.....**

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **HARDI DUNGGIO SERKA NRP. 21960244550377**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menerima penyerahan psicotropika"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 13 (tiga belas) bulan**.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan **denda sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Subsider : 2 (dua) bulan kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (Satu) lembar Surat Permohonan dari Ka Seksi Intelijen Nomor : B/16/V/2008 tanggal 12 Mei 2009 tentang pemeriksaan tes urine An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw dan Kopka Maman Surahman Nrp.600944 Ta Kihub Rem 063/Sgj.  
- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Laboraturium Klinik Rumah Sakit Tk III Ciremai 03/06/01 Cirebon tanggal 24 April 2009 An. Serka Hardi Dunggio Nrp. 21960144550377 Bamin Denbekang III-44-03 Bekangdam III/Slw. Amphetamine positif.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 4 Maret 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **KOLONEL CHK PURNOMO. SH NRP. 32011** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** dan **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang



19

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK WAWAN ROHMAN, SH. MH NRP. 33702, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270, dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

\_\_\_\_\_  
PURNOMO, SH

KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

\_\_\_\_\_  
Ttd

\_\_\_\_\_  
SUKARDIYONO, SH  
UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

\_\_\_\_\_  
MAYOR CHK NRP. 591675

### PANITERA

Ttd

\_\_\_\_\_  
RIZKI GUNTURIDA, SH

KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)